



PUTUSAN

No. 2460 K/PID.SUS/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR** ;
Tempat lahir : Sekayu ;
Umur/Tanggal lahir : 60 Tahun / 4 Oktober 1951 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Jendral Sudirman No. 97 Sungailiat
Agama : Islam ;
Pekerjaan : PNS/Mantan Sekda Kabupaten Bangka Selatan/
Mantan Kepala Disperindagkop dan UKM
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ;

Terdakwa berada dalam tahanan Rumah berdasarkan penetapan oleh :

- 1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2011 sampai dengan tanggal 22 Februari 2011 ;
- 2 Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Februari 2011 sampai dengan tanggal 23 April 2011 ;
- 3 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 24 April 2011 sampai dengan tanggal 23 Mei 2011 ;
- 4 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 24 Mei 2011 sampai dengan tanggal 22 Juni 2011 ;
- 5 Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juni 2011 sampai dengan tanggal 23 Juli 2011 ;
- 6 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 24 Juli 2011 sampai dengan tanggal 21 September 2011 ;
- 7 Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 2334/2011/S.1007. Tah.Sus/PP/ 2011/MA, tanggal 19 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 10 Oktober 2011 (Tahanan Rumah);

Hal. 1 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor : 2335/2011/S.1007.Tah.Sus/ PP/2011/ MA, tanggal 19 Oktober 2011 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 29 November 2011 (Tahanan Rumah) ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pangkalpinang karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa ia Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/VI/2003 dan selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005, Tahun 2006 dan Tahun 2007 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 serta No. 188.44/119/V/2007 tanggal 29 Maret 2007, bersama-sama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2005 – 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu-waktu antara tanggal 04 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Juni 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2007, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik mereka sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Belitung berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- 1 Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- 2 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 3 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 5 Mengelola utang dan piutang;
- 6 Menggunakan barang milik daerah;
- 7 Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 8 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Menyusun RKA – SKPD;
- 2 Menyusun DPD- SKPD;
- 3 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 7 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8 Menandatangani SPM;
- 9 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 11 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 12 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 13 Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

Hal. 3 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Diklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH telah dicairkan seluruhnya, dimana sebagian telah dipergunakan untuk membayar biaya Perjalanan Dinas, sedangkan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.

Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa memerintahkan saksi SUCI MAWARNI, SH selaku bendahara pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas akan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

- Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 101.105.400,-

Adapun Anggaran Perjalanan Dinas yang uangnya telah dicairkan dan tidak dipergunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	02/SPPD/Indagkop-ukm/I/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Jan 2005 an. YURISMAN.	Rp 1.080.000,-
2.	05/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 14-17 Feb 2005 a.n. AMRON.	Rp 770.000,-
3.	04/SPPD/Indagkop-ukm/II/2005	Konsultasi Rencana Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta Tanggal 15-18 Feb 2005 an. KURNIA ALZULAMI.	Rp 2.270.800,-
4.	09/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp 710.000,-
5.	10/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp 590.000,-
6.	16/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 03-07 Maret 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 1.100.000,-
7.	06/SPPD/Indagkop-ukm/II/2005	Penyiapan penyusunan contoh standar komoditi unggulan daerah dan tehnik pengambilan contoh dan pengujian Tanggal 14-16 Maret 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp 1.780.000,-
8.	18/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 1.100.000,-
9.	19/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. TASWIN.	Rp 900.000,-
10.	20/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Pengambilan data perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Tanggal 15-19 Maret 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 1.100.000,-
11.	10/SPPD/Indagkop-	Penjelasan Teknis Indonesia Solo	Rp 2.010.800,-

Hal. 5 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/-/2005	Exhsibision 2005 Sharjah, di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	
12.	11/SPPD/Indagkop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknik Indonesia Solo Exhibision 2005 di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. YURISMAN.	Rp 2.010.800,-
13.	24/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Tanggal 20-22 April 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp 710.000,-
14.	25/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 920.000,-
15.	26/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 920.000,-
16.	29/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 02-03 Mei 2005 an. SYAHRIAL.	Rp 410.000,-
17.	32/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 410.000,-
18.	31/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 410.000,-
19.	38/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 410.000,-
20.	37/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 a.n. AMRON.	Rp 410.000,-
21.	40/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp 410.000,-
22.	13/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp 5.330.000,-
23.	14/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis (FKT-1) 2005 Program Pengembangan Ekspor di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. KASMINAH.	Rp 5.330.000,-
24.	39/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp 490.000,-
25.	41/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 11-12 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp 410.000,-
26.	46/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Mei 2005 an. SYAHRIAL	Rp 920.000,-
27.	45/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 18-21	Rp 1.080.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Mei 2005 an. YURISMAN	
28.	17/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Konsultasi masalah Rakerja di Jakarta dan Jawa Timur Tanggal 01-05 Juni 2005 an. YURISMAN.	Rp 4.253.000,-
29.	50/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Barat Tanggal 01-02 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 410.000,-
30.	55/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Barat Tanggal 03-04 Juni 2005 a.n. AMRON.	Rp 410.000,-
31.	57/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp 410.000,-
32.	61/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 390.000,-
33.	62/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 390.000,-
34.	59/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Tengah Tanggal 06-07 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp 480.000,-
35.	69/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tengah Tanggal 08-09 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 400.000,-
36.	72/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Tanggal 09-11 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp 960.000,-
37.	74/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Selatan Tanggal 10-11 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp 410.000,-
38.	76/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 13-15 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 890.000,-
39.	77/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Belitung Timur Tanggal 16-18 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR	Rp 890.000,-
40.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data DBS Kab. Bangka Selatan Tanggal 24-25 Juni 2005 an. ABDULAH, BAC.	Rp 480.000,-
41.	83/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 01-02 Juli 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 390.000,-
42.	86/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 400.000,-
43.	85/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 480.000,-

Hal. 7 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44.	89/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 06-08 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
45.	96/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Komodit Harga komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 590.000,-
46.	95/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 a.n. AMRON	Rp 590.000,-
47.	21/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 a.n. AMRON.	Rp2.330.000,-
48.	22/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 an. SYAHRIAL.	Rp2.330.000,-
49.	103/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Laporan harga Komoditas Ekspor – Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 25-28 Juli 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp1.180.000,-
50.	104/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 25-28 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp1.020.000,-
51.	25/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Technical Meeting ISE 2005, Harjah di Jakarta Tanggal 02-06 Agustus 2005 an. AMRON.	Rp2.330.000,-
52.	27/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agst 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp2.530.000,-
53.	28/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agustus 2005 an. DONNI RISALDI LACONY.	Rp2.330.000,-
54.	109/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Agustus 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp1.070.000,-
55.	112/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 840.000,-
56.	111/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 840.000,-
57.	30/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Penyusunan Program Pengembangan Industri Kecil TA 2006 di Jakarta Tanggal 24-28 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp2.330.000,-
58.	114/SPPD/Indagkop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-08 Sept 2005 an. YURISMAN.	Rp1.230.000,-
59.	32/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Workshop RPP di Jakarta Tanggal 12-14 Sept 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp2.010.000,-
60.	34/SPPD/Indagkop-ukm/IX/2005	Diklat TOT Akuntabilitas Koperasi Bagi Pembina di Jakarta Tanggal 12-16 Sept 2005 a.n. YURISMAN.	Rp2.530.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61.	115/SPPD/Indagkop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 21-24 Sept 2005 an. ABDULAH BAC.	Rp1.180.000,-
62.	114/SPPD/Indagkop-ukm/X/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 a.n. AMRON.	Rp1.020.000,-
63.	113/SPPD/Indagkop-ukm/X/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 an. SYAHRIAL	Rp1.020.000,-
64.	115/SPPD/Indagkop-ukm/X/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Okt 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp1.230.000,-
65.	117/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Komodit Harga Komoditas Ekpor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 590.000,-
66.	118/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. SYAHRIAL	Rp 590.000,-
67.	122/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. TITIN NOVITA.	Rp 590.000,-
68.	120/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 14-15 Nop 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 390.000,-
69.	121/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
70.	124/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 400.000,-
71.	123/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 480.000,-
72.	125/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp1.230.000,-
73.	37/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tkt Nasional 2005 di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp2.970.000,-
74.	38/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tk Nasional di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 2.970.000,-
75.	128/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. ZURISTA, A.Md	Rp 1.020.000,-
76.	127/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp 1.020.000,-

Hal. 9 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77.	127/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan data perkembangan industri kecil, menengah dan besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-09 Des 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 1.250.000,-
78.	129/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 1.020.000,-
79.	128/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.180.000,-
80.	131/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp 390.000,-
81.	130/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp 390.000,-
82.	130/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 11-13 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp 400.000,-
83.	133/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 12-13 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp 400.000,-
84.	-/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Des 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 590.000,-
85.	134/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 390.000,-
86.	135/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp 390.000,-
87.	139/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 13-15 Des 2005 an. SYAHRIAL	Rp 590.000,-
88.	140/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 590.000,-
89.	141/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp 590.000,-
90.	143/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 1.250.000,-
91.	142/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.450.000,-
Jumlah			Rp 101.105.400,-



- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang dialokasikan untuk :
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
- Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 205.335.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- tersebut oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH telah dicairkan seluruhnya dan sebagian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.

Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memerintahkan saksi SUCI MAWARNI, SH selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta menyiapkan Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas akan melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena kegiatannya tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

- Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 30.500.000,-

Adapun Anggaran Perjalanan Dinas yang uangnya telah dicairkan dan tidak dipergunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	15/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. TITIN NOVITA	Rp 1.020.000,-
2..	15/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.180.000,-
3.	17/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 15-18 Maret 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 1.020.000,-
4.	18/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Kegiatan Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Kab. Belitung Tanggal 27-29 Mar 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp 960.000,-
5.	19/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2006	Monitoring perawatan dan pemeliharaan Program di bidang perikanan, peternakan, perkebunan di Kab. Belitung Timur Tanggal 03-07 April 2006 an. ACHMAD CHAIR.	Rp 1.250.000,-
6.	20/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2006	Mengikuti Pekan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya 6 Propinsi Baru di TMII Tanggal 15-19 April 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 2.300.000,-
7.	53/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Mengikuti Rapat Kerja Deperindah 2006 di Jakarta Tanggal 02-05 Mei 2006 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 2.110.000,-
8.	-/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Timur Tanggal 08-12 Mei 2006 an. EKO SENTOSA.	Rp 1.070.000,-
9.	55/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Pelatihan Akses Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei - 02 Juni 2006 an. SEPTIAN.	Rp 2.300.000,-
10.	55/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei -02 Juni 2006 an. AMRON.	Rp 2.300.000,-
11.	52/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 29 Mei-2 Juni 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.450.000,-
12.	59/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Selatan Tanggal 25-27 Juli 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp 590.000,-
13.	-/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2006	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 26-29 Juli 2006 an. SYAHRIAL	Rp 1.020.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14.	81/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
15.	81/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 590.000,-
16.	80/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Perawatan dan Pemeliharaan Sentra BDS, KSP, USP dan Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 01-05 Agustus 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp 1.400.000,-
17.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 1.250.000,-
18.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. TASWIN.	Rp 1.250.000,-
19.	84/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SEPTIAN.	Rp 390.000,-
20.	84/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SYAHRIAL.	Rp 390.000,-
21.	85/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 10-12 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
22.	-/SPPD/Indagkop-ukm/-/2006	Bimbingan Teknis Kebijakan Impor di Denpasar Tanggal 30 Agst – 1 Spt 2006 an. SYAHRIAL.	Rp 3.960.000,-
23.	103/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2006	Pengawasan barang sembako di Kab. Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. RINALDY, ST	Rp 700.000,-
24.	103/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp 580.000,-
Jumlah			Rp 30.500.000,-

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 398.800.000,- tersebut oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran telah dicairkan seluruhnya dan sebagian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas, sedangkan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.

Hal. 13 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memerintahkan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta menyiapkan Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas akan melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena kegiatannya tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

- Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 21.890.000,-

Adapun Anggaran Perjalanan Dinas yang uangnya telah dicairkan dan tidak dipergunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

No	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	04/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	Rapat kerja departemen perindustrian di Bukittinggi Tanggal 13-17 Feb 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 4.400.000,-
2.	03/SPPD/Indag kop-ukm/III/2007	TOT bagi Instruktur/Pendamping KUKM Tanggal 12-16 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.500.000,-
3.	05/Indagkop-ukm/XII/2007	Sosialisasi Kebijakan Ekspor Produk Industri Kehutanan di Jambi Tanggal 20-22 Maret 2007 an. AMRON.	Rp 3.580.000,-
4.	-/SPPD/Indag kop-ukm/III/2007	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tanggal 26-30 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.550.000,-
5.	-/SPPD/Indagkop-	Konsultasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri	Rp 3.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/IV/2007	agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 08–12 April 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	
6.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 8-12 April 2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.	Rp 3.500.000,-
7.	22.b/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2007	Presentase konsep masterplan pengembangan industri Prov. Kep. Bangka Belitung Tanggal 19-21 Juni 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 1.860.000,-
Jumlah			Rp 21.890.000,-

- Bahwa uang anggaran perjalanan dinas yang telah dicairkan dan kemudian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk berbagai keperluan antara lain :

1 Untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) pegawai tahun 2005 dan 2006.

2 Untuk membiayai acara peringatan 17 Agustus 2005 dan 2006.

3 Pembuatan Baleho.

4 Biaya mengikuti pameran-pameran.

5 Untuk membayar ucapan-ucapan selamat.

6 Untuk bantuan keluarga yang meninggal dunia.

7 Untuk membeli kostum/seragam PBB.

8 Pembelian buku-buku.

9 Dibagikan kepada Staf TU, Bendahara Pengeluaran, Ibu NURSAMA, dan sebagian lagi diterima Terdakwa.

- Bahwa oleh karena uang anggaran untuk perjalanan dinas Tahun 2005, 2006 dan 2007 yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran Perjalanan Dinas, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerugian sebesar Rp 153.495.400,- atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Hal. 15 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Subsida :

Bahwa ia Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/VI/2003 dan selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005, Tahun 2006 dan Tahun 2007 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 serta No. 188.44/119/V/2007 tanggal 29 Maret 2007, bersama-sama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2005 – 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu-waktu antara tanggal 04 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Juni 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2007, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran Kelurahan Air Itam Kecamatan Bukit Intan Kota Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik mereka sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, mempunyai tugas dan tanggung jawab :
 - 1 Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;



- 2 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 3 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 4 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 5 Mengelola utang dan piutang;
- 6 Menggunakan barang milik daerah;
- 7 Mengawasi pelaksanaan anggaran;
- 8 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan;

satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Menyusun RKA – SKPD;
- 2 Menyusun DPD- SKPD;
- 3 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- 4 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 5 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- 6 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- 7 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- 8 Menandatangani SPM;
- 9 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 10 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- 11 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- 12 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- 13 Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan

Hal. 17 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



14 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Dalam Rangka Diklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH telah dicairkan seluruhnya, dimana sebagian telah dipergunakan untuk membayar biaya Perjalanan Dinas, sedangkan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.

Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas akan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 101.105.400,-

Adapun Anggaran Perjalanan Dinas yang uangnya telah dicairkan dan tidak dipergunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	02/SPPD/Indagkop-ukm/I/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Jan 2005 an. YURISMAN.	Rp 1.080.000,-
2.	05/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 14-17 Feb 2005 a.n. AMRON.	Rp 770.000,-
3.	04/SPPD/Indagkop-ukm/II/2005	Konsultasi Rencana Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta Tanggal 15-18 Feb 2005 an. KURNIA ALZULAMI.	Rp 2.270.800,-
4.	09/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp 710.000,-
5.	10/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp 590.000,-
6.	16/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 03-07 Maret 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 1.100.000,-
7.	06/SPPD/Indagkop-ukm/II/2005	Penyiapan penyusunan contoh standar komoditi unggulan daerah dan tehnik pengambilan contoh dan pengujian Tanggal 14-16 Maret 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp 1.780.000,-
8.	18/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 1.100.000,-
9.	19/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. TASWIN.	Rp 900.000,-
10.	20/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Pengambilan data perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Tanggal 15-19 Maret 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 1.100.000,-
11.	10/SPPD/Indagkop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknis Indonesia Solo Exhsibition 2005 Sharjah, di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp 2.010.800,-
12.	11/SPPD/Indagkop-	Penjelasan Teknik Indonesia Solo	Rp 2.010.800,-

Hal. 19 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termaut pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/-/2005	Exhibition 2005 di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. YURISMAN.	
13.	24/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Tanggal 20-22 April 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp 710.000,-
14.	25/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 920.000,-
15.	26/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 920.000,-
16.	29/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 02-03 Mei 2005 an. SYAHRIAL.	Rp 410.000,-
17.	32/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. TITIN NOVITA.	Rp 410.000,-
18.	31/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 410.000,-
19.	38/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 410.000,-
20.	37/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 a.n. AMRON.	Rp 410.000,-
21.	40/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp 410.000,-
22.	13/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp 5.330.000,-
23.	14/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis (FKT-1) 2005 Program Pengembangan Ekspor di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. KASMINAH.	Rp 5.330.000,-
24.	39/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 an. YURISMAN.	Rp 490.000,-
25.	41/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 11-12 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp 410.000,-
26.	46/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Mei 2005 an. SYAHRIAL	Rp 920.000,-
27.	45/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 18-21 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp 1.080.000,-
28.	17/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Konsultasi masalah Rakerja di Jakarta dan Jawa Timur Tanggal 01-05 Juni 2005 an. YURISMAN.	Rp 4.253.000,-
29.	50/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Barat Tanggal 01-02 Juni 2005	Rp 410.000,-

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		an. IRVANSYAH PUTRA.	
30.	55/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Barat Tanggal 03-04 Juni 2005 a.n. AMRON.	Rp 410.000,-
31.	57/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp 410.000,-
32.	61/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 390.000,-
33.	62/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 390.000,-
34.	59/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Tengah Tanggal 06-07 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp 480.000,-
35.	69/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tengah Tanggal 08-09 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 400.000,-
36.	72/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Tanggal 09-11 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp 960.000,-
37.	74/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Selatan Tanggal 10-11 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp 410.000,-
38.	76/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 13-15 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 890.000,-
39.	77/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Belitung Timur Tanggal 16-18 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR	Rp 890.000,-
40.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data DBS Kab. Bangka Selatan Tanggal 24-25 Juni 2005 an. ABDULAH, BAC.	Rp 480.000,-
41.	83/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 01-02 Juli 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 390.000,-
42.	86/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 400.000,-
43.	85/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 480.000,-
44.	89/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 06-08 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
45.	96/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Komodit Harga komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 590.000,-
46.	95/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal	Rp 590.000,-

Hal. 21 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		11-13 Juli 2005 a.n. AMRON	
47.	21/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 a.n. AMRON.	Rp2.330.000,-
48.	22/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 an. SYAHRIAL.	Rp2.330.000,-
49.	103/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Laporan harga Komoditas Ekspor – Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 25-28 Juli 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp1.180.000,-
50.	104/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 25-28 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp1.020.000,-
51.	25/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Technical Meeting ISE 2005, Harjah di Jakarta Tanggal 02-06 Agustus 2005 an. AMRON.	Rp2.330.000,-
52.	27/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agst 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp2.530.000,-
53.	28/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agustus 2005 an. DONNI RISALDI LACONY.	Rp2.330.000,-
54.	109/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Agustus 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp1.070.000,-
55.	112/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 840.000,-
56.	111/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 840.000,-
57.	30/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Penyusunan Program Pengembangan Industri Kecil TA 2006 di Jakarta Tanggal 24-28 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp2.330.000,-
58.	114/SPPD/Indagkop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-08 Sept 2005 an. YURISMAN.	Rp1.230.000,-
59.	32/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Workshop RPP di Jakarta Tanggal 12-14 Sept 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp2.010.000,-
60.	34/SPPD/Indagkop-ukm/IX/2005	Diklat TOT Akuntabilitas Koperasi Bagi Pembina di Jakarta Tanggal 12-16 Sept 2005 a.n. YURISMAN.	Rp2.530.000,-
61.	115/SPPD/Indagkop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 21-24 Sept 2005 an. ABDULAH BAC.	Rp1.180.000,-
62.	114/SPPD/Indagkop-ukm/X/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 a.n. AMRON.	Rp1.020.000,-
63.	113/SPPD/Indagkop-ukm/X/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 an. SYAHRIAL	Rp1.020.000,-
64.	115/SPPD/Indagkop-ukm/X/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Okt	Rp1.230.000,-

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		2005 an. FIRMANSYAH, SE	
65.	117/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 590.000,-
66.	118/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. SYAHRIAL	Rp 590.000,-
67.	122/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. TITIN NOVITA.	Rp 590.000,-
68.	120/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 14-15 Nop 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 390.000,-
69.	121/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
70.	124/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 400.000,-
71.	123/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 480.000,-
72.	125/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp1.230.000,-
73.	37/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tkt Nasional 2005 di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp2.970.000,-
74.	38/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tk Nasional di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp2.970.000,-
75.	128/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. ZURISTA, A.Md	Rp1.020.000,-
76.	127/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp1.020.000,-
77.	127/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Pengambilan data perkembangan industri kecil, menengah dan besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-09 Des 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp1.250.000,-
78.	129/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp1.020.000,-
79.	128/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp1.180.000,-
80.	131/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp 390.000,-

Hal. 23 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

81.	130/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp 390.000,-
82.	130/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 11-13 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp 400.000,-
83.	133/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 12-13 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp 400.000,-
84.	-/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Des 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 590.000,-
85.	134/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 390.000,-
86.	135/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp 390.000,-
87.	139/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 13-15 Des 2005 an. SYAHRIAL	Rp 590.000,-
88.	140/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 590.000,-
89.	141/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp 590.000,-
90.	143/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp1.250.000,-
91.	142/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI.	Rp1.450.000,-
Jumlah			Rp101.105.400,-

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang dialokasikan untuk :
- Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 205.335.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- tersebut oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH telah dicairkan seluruhnya dan sebagian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.

Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memerintahkan saksi SUCI MAWARNI, SH selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta menyiapkan Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas akan melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena kegiatannya tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 30.500.000,-

Adapun Anggaran Perjalanan Dinas yang uangnya telah dicairkan dan tidak dipergunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	15/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. TITIN NOVITA	Rp 1.020.000,-

Hal. 25 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2..	15/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.180.000,-
3.	17/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 15-18 Maret 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 1.020.000,-
4.	18/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Kegiatan Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Kab. Belitung Tanggal 27-29 Mar 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp 960.000,-
5.	19/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2006	Monitoring perawatan dan pemeliharaan Program di bidang perikanan, peternakan, perkebunan di Kab. Belitung Timur Tanggal 03-07 April 2006 an. ACHMAD CHAIR.	Rp 1.250.000,-
6.	20/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2006	Mengikuti Pekan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya 6 Propinsi Baru di TMII Tanggal 15-19 April 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 2.300.000,-
7.	53/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Mengikuti Rapat Kerja Deperindah 2006 di Jakarta Tanggal 02-05 Mei 2006 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 2.110.000,-
8.	-/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Timur Tanggal 08-12 Mei 2006 an. EKO SENTOSA.	Rp 1.070.000,-
9.	55/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Pelatihan Akses Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei - 02 Juni 2006 an. SEPTIAN.	Rp 2.300.000,-
10.	55/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei -02 Juni 2006 an. AMRON.	Rp 2.300.000,-
11.	52/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 29 Mei-2 Juni 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.450.000,-
12.	59/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Selatan Tanggal 25-27 Juli 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp 590.000,-
13.	-/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2006	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 26-29 Juli 2006 an. SYAHRAL.	Rp 1.020.000,-
14.	81/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
15.	81/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 590.000,-
16.	80/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Perawatan dan Pemeliharaan Sentra BDS, KSP, USP dan Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 01-05 Agustus 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp 1.400.000,-
17.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 1.250.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. TASWIN.	Rp 1.250.000,-
19.	84/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SEPTIAN.	Rp 390.000,-
20.	84/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SYAHRAL.	Rp 390.000,-
21.	85/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 10-12 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
22.	-/SPPD/Indagkop-ukm/-/2006	Bimbingan Teknis Kebijakan Impor di Denpasar Tanggal 30 Agst – 1 Spt 2006 an. SYAHRAL.	Rp 3.960.000,-
23.	103/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2006	Pengawasan barang sembako di Kab. Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. RINALDY, ST	Rp 700.000,-
24.	103/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp 580.000,-
Jumlah			Rp 30.500.000,-

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 398.800.000,- tersebut oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran telah dicairkan seluruhnya dan sebagian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas, sedangkan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.

Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memerintahkan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta menyiapkan Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat

Hal. 27 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Perintah Tugas akan melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena kegiatannya tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 21.890.000,-

Adapun Anggaran Perjalanan Dinas yang uangnya telah dicairkan dan tidak dipergunakan untuk melaksanakan Perjalanan Dinas adalah sebagai berikut :

No	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	04/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	Rapat kerja departemen perindustrian di Bukittinggi Tanggal 13-17 Feb 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 4.400.000,-
2.	03/SPPD/Indag kop-ukm/III/2007	TOT bagi Instruktur/Pendamping KUKM Tanggal 12-16 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.500.000,-
3.	05/Indagkop-ukm/XII/2007	Sosialisasi Kebijakan Ekspor Produk Industri Kehutanan di Jambi Tanggal 20-22 Maret 2007 an. AMRON.	Rp 3.580.000,-
4.	-/SPPD/Indag kop-ukm/III/2007	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tanggal 26-30 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.550.000,-
5.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Konsultasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 08-12 April 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 3.500.000,-
6.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 8-12 April 2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.	Rp 3.500.000,-
7.	22.b/SPPD/Indag kop-ukm/VI/2007	Presentase konsep masterplan pengembangan industri Prov. Kep. Bangka	Rp 1.860.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belitung Tanggal 19-21 Juni 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	
JUMLAH		Rp 21.890.000,-

- Bahwa uang anggaran perjalanan dinas yang telah dicairkan dan kemudian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk berbagai keperluan antara lain :
 - 1 Untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) pegawai tahun 2005 dan 2006.
 - 2 Untuk membiayai acara peringatan 17 Agustus 2005 dan 2006.
 - 3 Pembuatan Baleho.
 - 4 Biaya mengikuti pameran-pameran.
 - 5 Untuk membayar ucapan-ucapan selamat.
 - 6 Untuk bantuan keluarga yang meninggal dunia.
 - 7 Untuk membeli kostum/seragam PBB.
 - 8 Pembelian buku-buku.
 - 9 Dibagikan kepada Staf TU, Bendahara Pengeluaran, Ibu NURSAMA, dan sebagian lagi diterima Terdakwa.
- Bahwa oleh karena uang anggaran untuk perjalanan dinas Tahun 2005, 2006 dan 2007 yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran Perjalanan Dinas, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerugian sebesar Rp 153.495.400,- atau setidak-tidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP

Lebih Subsidair :

Bahwa ia Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR dalam kedudukannya selaku Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/VI/2003 dan selaku Pengguna Anggaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005, Tahun 2006

Hal. 29 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



dan Tahun 2007 masing-masing berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung No. 188.44/18/V/2005 tanggal 17 Februari 2005 dan No. 188.44/20/V/2006 tanggal 23 Januari 2006 serta nomor : 188.44/119/V/2007 tanggal 29 Maret 2007, bersama-sama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH, Bendahara Pengeluaran pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk Tahun 2005 – 2006 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah) dan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Propinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007 (yang penuntutannya diajukan secara terpisah), secara berturut-turut telah melakukan beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, pada waktu-waktu antara tanggal 04 Januari 2005 sampai dengan tanggal 19 Juni 2007 atau setidaknya pada waktu-waktu lain antara bulan Januari 2005 sampai dengan bulan Juni 2007, bertempat di Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung, Komplek Perkantoran Air Itam Pangkalpinang atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalpinang, baik mereka sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR sebagai Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah sebagai Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dipimpinnya, mempunyai wewenang :
 - 1 Menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
 - 2 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 3 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 4 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 5 Mengelola utang dan piutang;
 - 6 Menggunakan barang milik daerah;
 - 7 Mengawasi pelaksanaan anggaran;



- 8 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan; satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya.

Selanjutnya berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas sebagai berikut :

- 1 Menyusun RKA – SKPD;
 - 2 Menyusun DPD- SKPD;
 - 3 Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
 - 4 Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 5 Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
 - 6 Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
 - 7 Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
 - 8 Menandatangani SPM;
 - 9 Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 10 Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
 - 11 Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
 - 12 Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
 - 13 Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah; dan
 - 14 Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.
- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja (DASK) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah), yang terdiri dari :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 110.000.000,- (seratus sepuluh juta rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 130.000.000,- (seratus tiga puluh juta rupiah)



- Perjalanan Dinas Dalam Rangka Diklat sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas tahun 2005 sebesar Rp 265.000.000,- tersebut oleh Terdakwa bersama-sama dengan saksi SUCI MAWARNI, SH telah dicairkan seluruhnya, dimana sebagian telah dipergunakan untuk membayar biaya Perjalanan Dinas, sedangkan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.
- Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas akan melaksanakan kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena pada kenyataannya kegiatan sebagaimana tersebut dalam Surat Perintah Tugas dan SPPD tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diberikan kepada petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 101.105.400,-

Adapun bukti-bukti pencairan dan penggunaan Anggaran biaya Perjalanan Dinas yang merupakan rekayasa (fiktif) tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	02/SPPD/Indagkop-ukm/I/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Jan 2005 an. YURISMAN.	Rp 1.080.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	05/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 14-17 Feb 2005 a.n. AMRON.	Rp 770.000,-
3.	04/SPPD/Indagkop-ukm/II/2005	Konsultasi Rencana Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Jakarta Tanggal 15-18 Feb 2005 an. KURNIA ALZULAMI.	Rp 2.270.800,-
4.	09/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp 710.000,-
5.	10/SPPD/Indagkop-ukm/II/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 17-19 Feb 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp 590.000,-
6.	16/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 03-07 Maret 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 1.100.000,-
7.	06/SPPD/Indagkop-ukm/II/2005	Penyiapan penyusunan contoh standar komoditi unggulan daerah dan tehnik pengambilan contoh dan pengujian Tanggal 14-16 Maret 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp 1.780.000,-
8.	18/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 1.100.000,-
9.	19/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 14-18 Maret 2005 an. TASWIN.	Rp 900.000,-
10.	20/SPPD/Indagkop-ukm/III/2004	Pengambilan data perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Tanggal 15-19 Maret 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 1.100.000,-
11.	10/SPPD/Indagkop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknis Indonesia Solo Exhsibision 2005 Sharjah, di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp 2.010.800,-
12.	11/SPPD/Indagkop-ukm/-/2005	Penjelasan Teknik Indonesia Solo Exhibition 2005 di Jakarta Tanggal 11-13 April 2005 an. YURISMAN.	Rp 2.010.800,-
13.	24/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2004	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Tanggal 20-22 April 2005 an. ABDULAH, BAC	Rp 710.000,-
14.	25/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 920.000,-
15.	26/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 27-30 April 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 920.000,-
16.	29/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 02-03 Mei 2005 an. SYAHRIAL.	Rp 410.000,-

Hal. 33 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.	32/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 410.000,-
18.	31/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 03-04 Mei 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 410.000,-
19.	38/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 410.000,-
20.	37/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Mei 2005 a.n. AMRON.	Rp 410.000,-
21.	40/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp 410.000,-
22.	13/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. Drs. A. RANI, MM.	Rp 5.330.000,-
23.	14/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Forum Konsultasi Teknis (FKT-1) 2005 Program Pengembangan Ekspor di Medan Tanggal 09-13 Mei 2005 an. KASMINAH.	Rp 5.330.000,-
24.	39/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 09-10 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp 490.000,-
25.	41/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 11-12 Mei 2005 a.n. AMRON	Rp 410.000,-
26.	46/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Mei 2005 an. SYAHRIAL	Rp 920.000,-
27.	45/SPPD/Indagkop-ukm/V/2004	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 18-21 Mei 2005 an. YURISMAN	Rp 1.080.000,-
28.	17/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Konsultasi masalah Rakerja di Jakarta dan Jawa Timur Tanggal 01-05 Juni 2005 an. YURISMAN.	Rp 4.253.000,-
29.	50/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Barat Tanggal 01-02 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 410.000,-
30.	55/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Barat Tanggal 03-04 Juni 2005 a.n. AMRON.	Rp 410.000,-
31.	57/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Bangka Barat Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR.	Rp 410.000,-
32.	61/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 390.000,-
33.	62/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tanggal 06-07 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 390.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.	59/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Bangka Tengah Tanggal 06-07 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp 480.000,-
35.	69/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Tengah Tanggal 08-09 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 400.000,-
36.	72/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Tanggal 09-11 Juni 2005 a.n. YURISMAN.	Rp 960.000,-
37.	74/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Bangka Selatan Tanggal 10-11 Juni 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp 410.000,-
38.	76/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 13-15 Juni 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 890.000,-
39.	77/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data Koperasi Sektor Agribisnis di Kab. Belitung Timur Tanggal 16-18 Juni 2005 an. ACHMAD CHAIR	Rp 890.000,-
40.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VI/2005	Monitoring Data DBS Kab. Bangka Selatan Tanggal 24-25 Juni 2005 an. ABDULAH, BAC.	Rp 480.000,-
41.	83/SPPD/Indagkop-ukm/V/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 01-02 Juli 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 390.000,-
42.	86/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 400.000,-
43.	85/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 04-05 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI.	Rp 480.000,-
44.	89/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 06-08 Juli 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
45.	96/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Komodit Harga komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 590.000,-
46.	95/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 11-13 Juli 2005 a.n. AMRON	Rp 590.000,-
47.	21/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 a.n. AMRON.	Rp 2.330.000,-
48.	22/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2005	Pelatihan Prosedur Impor di Jakarta Tanggal 18-22 Juli 2005 an. SYAHRIAL.	Rp 2.330.000,-
49.	103/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Laporan harga Komoditas Ekspor – Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 25-28 Juli 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp 1.180.000,-
50.	104/SPPD/Indag kop-ukm/VII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 25-28	Rp 1.020.000,-

Hal. 35 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Juli 2005 an. EKO SENTOSA.	
51.	25/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Technical Meeting ISE 2005, Harjah di Jakarta Tanggal 02-06 Agustus 2005 an. AMRON.	Rp 2.330.000,-
52.	27/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agst 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp 2.530.000,-
53.	28/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Konsultasi Teknis Industri di Jakarta Tanggal 08-12 Agustus 2005 an. DONNI RISALDI LACONY.	Rp 2.330.000,-
54.	109/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Agustus 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md	Rp 1.070.000,-
55.	112/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 840.000,-
56.	111/SPPD/Indag kop-ukm/VIII/2005	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 22-24 Agustus 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 840.000,-
57.	30/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2005	Penyusunan Program Pengembangan Industri Kecil TA 2006 di Jakarta Tanggal 24-28 Agustus 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 2.330.000,-
58.	114/SPPD/Indag kop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-08 Sept 2005 an. YURISMAN.	Rp1.230.000,-
59.	32/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Workshop RPP di Jakarta Tanggal 12-14 Sept 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp .2.010.000,-
60.	34/SPPD/Indagkop-ukm/IX/2005	Diklat TOT Akuntabilitas Koperasi Bagi Pembina di Jakarta Tanggal 12-16 Sept 2005 a.n. YURISMAN.	Rp 2.530.000,-
61.	115/SPPD/Indag kop-ukm/IX/2005	Monitoring dan Klasifikasi Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 21-24 Sept 2005 an. ABDULAH BAC.	Rp 1.180.000,-
62.	114/SPPD/Indag kop-ukm/X/2005	Komodit Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 a.n. AMRON.	Rp 1.020.000,-
63.	113/SPPD/Indag kop-ukm/X/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 04-07 Okt 2005 an. SYAHRIAL	Rp 1.020.000,-
64.	115/SPPD/Indag kop-ukm/X/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 10-13 Okt 2005 an. FIRMANSYAH, SE	Rp 1.230.000,-
65.	117/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Komodit Harga Komoditas Ekpor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. EKO SENTOSA.	Rp 590.000,-
66.	118/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Nop 2005 an. SYAHRIAL	Rp 590.000,-
67.	122/SPPD/Indag kop-	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP	Rp 590.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	ukm/XI/2005	di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. TITIN NOVITA.	
68.	120/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tanggal 14-15 Nop 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 390.000,-
69.	121/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
70.	124/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 400.000,-
71.	123/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Tengah Tanggal 17-18 Nop 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 480.000,-
72.	125/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Timur Tanggal 18-21 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp 1.230.000,-
73.	37/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tkt Nasional 2005 di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp 2.970.000,-
74.	38/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Konvensi Gugus Kendali Mutu Tk Nasional di Pontianak Tanggal 22-23 Nop 2005 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 2.970.000,-
75.	128/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 1.020.000,-
76.	127/SPPD/Indag kop-ukm/XI/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 23-26 Nop 2005 an. SRI SUHARTATI, A.Md.	Rp 1.020.000,-
77.	127/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan data perkembangan industri kecil, menengah dan besar di Kab. Belitung Timur Tanggal 05-09 Des 2005 an. IRVANSYAH PUTRA.	Rp 1.250.000,-
78.	129/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 1.020.000,-
79.	128/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 07-10 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.180.000,-
80.	131/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp 390.000,-
81.	130/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tanggal 09-10 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp 390.000,-
82.	130/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 11-13 Des 2005 a.n. AMRON.	Rp 400.000,-

Hal. 37 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83.	133/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Tengah Tanggal 12-13 Des 2005 an. SEPTIAN.	Rp 400.000,-
84.	-/SPPD/Indagkop-ukm/XI/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 12-14 Des 2005 an. TITIN NOVITA	Rp 590.000,-
85.	134/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 390.000,-
86.	135/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Tanggal 12-13 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp 390.000,-
87.	139/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Bangka Barat Tanggal 13-15 Des 2005 an. SYAHRIAL	Rp 590.000,-
88.	140/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. ZURISTA, A.Md.	Rp 590.000,-
89.	141/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Pengambilan Data Perkembangan Industri Kecil, Menengah dan Besar di Kab. Bangka Barat Tanggal 14-16 Des 2005 an. SRI SUHARTATI. A.Md.	Rp 590.000,-
90.	143/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 1.250.000,-
91.	142/SPPD/Indag kop-ukm/XII/2005	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 22-26 Des 2005 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.450.000,-
Jumlah			Rp101.105.400,-

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah), yang dialokasikan untuk :
 - Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebesar Rp 207.700.000,- (dua ratus tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)
 - Perjalanan Dinas Luar Daerah sebesar Rp 205.335.000,- (dua ratus lima juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 413.035.000,- tersebut oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi SUCI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAWARNI, SH telah dicairkan seluruhnya dan sebagian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas dan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.

Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memerintahkan saksi SUCI MAWARNI, SH selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta menyiapkan Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas akan melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena kegiatannya tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak diterima oleh petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 30.500.000,-

Adapun bukti-bukti pencairan dan penggunaan Anggaran biaya Perjalanan Dinas yang merupakan rekayasa (fiktif) tersebut adalah sebagai berikut :

NO	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	15/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. TITIN NOVITA	Rp 1.020.000,-
2..	15/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Tanggal 01-04 Maret 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.180.000,-
3.	17/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Tanggal 15-18 Maret 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 1.020.000,-

Hal. 39 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.	18/SPPD/Indagkop-ukm/III/2006	Kegiatan Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Kab. Belitung Tanggal 27-29 Mar 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp 960.000,-
5.	19/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2006	Monitoring perawatan dan pemeliharaan Program di bidang perikanan, peternakan, perkebunan di Kab. Belitung Timur Tanggal 03-07 April 2006 an. ACHMAD CHAIR.	Rp1.250.000,-
6.	20/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2006	Mengikuti Pekan Promosi Pariwisata dan Seni Budaya 6 Propinsi Baru di TMII Tanggal 15-19 April 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp2.300.000,-
7.	53/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Mengikuti Rapat Kerja Deperindah 2006 di Jakarta Tanggal 02-05 Mei 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 2.110.000,-
8.	-/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Laporan Penggunaan SKA di Kab. Belitung Timur Tanggal 08-12 Mei 2006 an. EKO SENTOSA.	Rp 1.070.000,-
9.	55/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Pelatihan Akses Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei - 02 Juni 2006 an. SEPTIAN.	Rp 2.300.000,-
10.	55/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Pelatihan Akses dan Survey Pasar Ekspor melalui Internet di Jakarta Tanggal 29 Mei -02 Juni 2006 an. AMRON.	Rp 2.300.000,-
11.	52/SPPD/Indagkop-ukm/V/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Belitung Timur Tanggal 29 Mei-2 Juni 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 1.450.000,-
12.	59/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Selatan Tanggal 25-27 Juli 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp 590.000,-
13.	-/SPPD/Indagkop-ukm/VII/2006	Laporan Harga Komoditas Ekspor Impor di Kab. Belitung Tanggal 26-29 Juli 2006 an. SYAHRIAL	Rp 1.020.000,-
14.	81/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
15.	81/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP di Kab. Bangka Selatan Tanggal 01-03 Agustus 2006 an. HUDA MASYUTIN.	Rp 590.000,-
16.	80/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Perawatan dan Pemeliharaan Sentra BDS, KSP, USP dan Koperasi di Kab. Belitung Tanggal 01-05 Agustus 2006 an. FIRMANSYAH, SE.	Rp 1.400.000,-
17.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. IRVANSYAH PUTRA	Rp 1.250.000,-
18.	82/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Pendataan Sentra Industri Kecil di Kab. Belitung Timur Tanggal 02-06 Agustus 2006 an. TASWIN.	Rp 1.250.000,-
19.	84/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SEPTIAN.	Rp 390.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.	84/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Laporan Realisasi Ekspor di Kab. Bangka Tanggal 07-08 Agustus 2006 an. SYAHRIAL.	Rp 390.000,-
21.	85/SPPD/Indagkop-ukm/VIII/2006	Monitoring Pelaporan SIUP dan TDP Kab. Bangka Barat Tanggal 10-12 Agustus 2006 an. KURNIA ALZULAMI	Rp 710.000,-
22.	-/SPPD/Indagkop-ukm/-/2006	Bimbingan Teknis Kebijakan Impor di Denpasar Tanggal 30 Agst – 1 Spt 2006 an. SYAHRIAL.	Rp 3.960.000,-
23.	103/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2006	Pengawasan barang sembako di Kab. Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. RINALDY, ST	Rp 700.000,-
24.	103/SPPD/Indagkop-ukm/XII/2006	Pengawasan Harga Barang Beredar Sembako dan Barang Strategis Lainnya di Bangka Tengah Tanggal 27-29 Des 2006 an. TITIN NOVITA.	Rp 580.000,-
Jumlah			Rp 30.500.000,-

- Bahwa sesuai dengan Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UKM Propinsi Kepulauan Bangka Belitung terdapat Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa Anggaran Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp 398.800.000,- tersebut oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran bersama-sama dengan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran telah dicairkan seluruhnya dan sebagian dipergunakan untuk membiayai Perjalanan Dinas, sedangkan sebagian lainnya dipergunakan untuk kepentingan lain.

Untuk pencairan anggaran biaya perjalanan dinas yang penggunaannya tidak untuk pembiayaan Perjalanan Dinas, dilakukan dengan cara Terdakwa terlebih dahulu memerintahkan saksi QARYATI selaku Bendahara Pengeluaran untuk menyiapkan kelengkapan administrasinya antara lain Surat Perintah Tugas, Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) yang akan ditanda tangani oleh Terdakwa serta menyiapkan Kwitansi Penerimaan sebagai bukti bahwa seolah-olah petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas akan melaksanakan sesuatu kegiatan yang dibiayai dari uang Perjalanan Dinas, padahal kelengkapan administrasi untuk pencairan uang perjalanan dinas tersebut hanya rekayasa (fiktif) karena kegiatannya tidak dilaksanakan dan bahkan uang Perjalanan Dinas yang telah dicairkan tersebut tidak

Hal. 41 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



diterima oleh petugas-petugas yang namanya tercantum dalam Surat Perintah Tugas maupun dalam SPPD.

Bahwa bukti-bukti pengeluaran uang Perjalanan Dinas sebagaimana diuraikan diatas dibuat seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan oleh petugas yang namanya tercantum didalam Surat Perintah Tugas dan SPPD, padahal Terdakwa mengetahui bahwa kegiatan-kegiatan tersebut sebenarnya tidak dilaksanakan, namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban terhadap pengeluaran uang Perjalanan Dinas tersebut yang seolah-olah kegiatan-kegiatan tersebut telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, sehingga dengan demikian terdapat penggunaan anggaran uang Perjalanan Dinas yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya sebesar Rp 21.890.000,-

Adapun bukti-bukti pencairan dan penggunaan Anggaran biaya Perjalanan Dinas yang merupakan rekayasa (fiktif) tersebut adalah sebagai berikut :

No	NOMOR SPPD	KEGIATAN	JUMLAH
1.	04/SPPD/Indagkop-ukm/III/2007	Rapat kerja departemen perindustrian di Bukittinggi Tanggal 13-17 Feb 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 4.400.000,-
2.	03/SPPD/Indag kop-ukm/III/2007	TOT bagi Instruktur/Pendamping KUKM Tanggal 12-16 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.500.000,-
3.	05/Indagkop-ukm/XII/2007	Sosialisasi Kebijakan Ekspor Produk Industri Kehutanan di Jambi Tanggal 20-22 Maret 2007 an. AMRON.	Rp 3.580.000,-
4.	-/SPPD/Indag kop-ukm/III/2007	Pelatihan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Tanggal 26-30 Maret 2007 an. YURISMAN, S.Ip.	Rp 2.550.000,-
5.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Konsultasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 08-12 April 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 3.500.000,-
6.	-/SPPD/Indagkop-ukm/IV/2007	Koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program kebijakan pengembangan industri agro dan kimia di Yogyakarta Tanggal 8-12 April 2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.	Rp 3.500.000,-
7.	22.b/SPPD/Indag kop-ukm/VI/2007	Presentase konsep masterplan pengembangan industri Prov. Kep. Bangka Belitung Tanggal 19-21 Juni 2007 an. IRVANSYAH PUTRA, A.Md.	Rp 1.860.000,-
TOTAL			Rp 21.890.000,-



- Bahwa uang anggaran perjalanan dinas yang telah dicairkan dan kemudian tidak dipergunakan sebagaimana mestinya tersebut oleh Terdakwa telah dipergunakan untuk berbagai keperluan antara lain :
 - 1 Untuk membayar Tunjangan Hari Raya Idul Fitri (THR) pegawai tahun 2005 dan 2006.
 - 2 Untuk membiayai acara peringatan 17 Agustus 2005 dan 2006.
 - 3 Pembuatan Baleho.
 - 4 Biaya mengikuti pameran-pameran.
 - 5 Untuk membayar ucapan-ucapan selamat.
 - 6 Untuk bantuan keluarga yang meninggal dunia.
 - 7 Untuk membeli kostum/seragam PBB.
 - 8 Pembelian buku-buku.
 - 9 Dibagikan kepada Staf TU, Bendahara Pengeluaran, Ibu NURSAMA, dan sebagian lagi diterima Terdakwa.
- Bahwa oleh karena uang anggaran untuk perjalanan dinas Tahun 2005, 2006 dan 2007 yang tidak dipergunakan sebagaimana mestinya namun tetap dibuatkan pertanggung jawaban seolah-olah dipergunakan untuk pembayaran Perjalanan Dinas, maka Negara dalam hal ini Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mengalami kerugian sebesar Rp 153.495.400,- atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang tanggal 19 April 2011 sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa DRS. USMAN SALEH, MM Bin DJAFAR, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama dan berlanjut" melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Subsidair di atas.



2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM Bin DJAFAR, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

3 Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 Terhadap barang bukti uang sebesar Rp 167.215.400,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), yakni :
 - Sebesar Rp 136.194.600,- (seratus tiga puluh enam juta seratus Sembilan puluh empat ribu enam ratus rupiah) dikembalikan ke kas daerah melalui Kepala DISPERINDAGKOP Prop. Kep. Babel.
 - Sebesar Rp 31.020.800,- dikembalikan kepada Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM Bin DJAFAR;

Sedangkan,

- 1 1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2005.
- 2 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/20/V/2006 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2006.
- 3 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
- 4 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.
- 5 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.44/37/V/2007 tentang Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007.
- 6 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun Anggaran 2007.
- 7 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. ACHMAD CHAIR

1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 890.000,- dengan SPPD Nomor : 77/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2006 an. ACHMAD CHAIR
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 57/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.a sejumlah Rp 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.a sejumlah Rp 2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 604 sejumlah Rp 2.010.000, dengan SPPD Nomor : 32/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 603.a sejumlah Rp 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkop-ukm/x/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 647.a sejumlah Rp 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 125/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.a sejumlah Rp 2.970.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 960.000,- dengan SPPD Nomor : 18/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. FIRMANSYAH, SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah Rp 1.400.000,- dengan SPPD Nomor : 80/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.b sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 131/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.b sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 133/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229 sejumlah Rp 2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. SEPTIAN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 84/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. SEPTIAN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah Rp 920.000,- dengan SPPD Nomor : 25/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. ZURISTA,A.Md.
8 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 61/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.a sejumlah Rp 840.000,- dengan SPPD Nomor : 112/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 497.b sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :30/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.b sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 128/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.a sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 134/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.a sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 140/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 5.330.000,- dengan SPPD Nomor : 14/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. KASMINAH
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.a sejumlah Rp 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 18/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2005 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. EKO SENTOSA

Hal. 45 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 194 sejumlah Rp 1.070.000,- dengan SPPD Nomor : 54/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.a sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 117/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.b sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 104/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 96/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 42.b sejumlah Rp 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 16/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 20/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2006 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 637.b sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 120/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.b sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 129/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.b sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 143/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 81/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 80.a sejumlah Rp 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 20/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 920.000,- dengan SPPD Nomor : 26/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 50/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor : sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 62/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 890.000,- dengan SPPD Nomor : 76/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.b sejumlah Rp 840.000,- dengan SPPD Nomor : 111/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.b sejumlah Rp 2.970.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 712.a sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 127/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 17/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.110.000,- dengan SPPD Nomor : 53/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 203 sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 49.29/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 920.000,- dengan SPPD Nomor : 46/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.b sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 22/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. SYAHRIAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.a sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 113/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2005 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 118/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 729.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 139/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 393 sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 60/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2006 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 84/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 474 sejumlah Rp 3.960.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/ /2006 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.b sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :28/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. DONNI RISALDI LACONY
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 72 sejumlah Rp 1.780.000,- dengan SPPD Nomor : 66/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.010.800,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2005 an. Drs. A. RANI,MM.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 211 sejumlah Rp 5.330.000,- dengan SPPD Nomor : 13/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 700.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2006 an. RINALDY, ST.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 32/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.b sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 86/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 122/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.b sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 124/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 726.a sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 15/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 392 sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 59/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 580.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 204 sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 31/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 69/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 74/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 411.a sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 83/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 490.a sejumlah Rp 1.070.000,- dengan SPPD Nomor : 109/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md

Hal. 47 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.a sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 127/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.b sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 135/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 141/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.b sejumlah Rp 900.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. TASWIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 469 sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. TASWIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 36.b sejumlah Rp 1.080.000,- dengan SPPD Nomor : 02/SPPD/Indagkkop-ukm/I/2004 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.010.800,- dengan SPPD Nomor : 11/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 208 sejumlah Rp 490.000,- dengan SPPD Nomor : 39/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 225 sejumlah Rp 1.080.000,- dengan SPPD Nomor : 45/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 314.b sejumlah Rp 4.253.000,- dengan SPPD Nomor : 17/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 480.000,- dengan SPPD Nomor : 59/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 960.000,- dengan SPPD Nomor : 72/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 537.a sejumlah Rp 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 114/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 606 sejumlah Rp 2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 34/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 38.a sejumlah Rp 770.000,- dengan SPPD Nomor : 05/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 207 sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 37/SPPD/Indagkkop-ukm/v/2004 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 40/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.b sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 114/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.a sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 130/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.a sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 132/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 209 sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 41/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229 sejumlah Rp 2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.a sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 95/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.a sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 21/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. AMRON



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 481.a sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :25/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 45.b sejumlah Rp 2.270.800,- dengan SPPD Nomor : 04/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.a sejumlah Rp 480.000,- dengan SPPD Nomor : 85/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 414.a sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 89/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.a sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 121/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.a sejumlah Rp 480.000,- dengan SPPD Nomor : 123/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.a sejumlah Rp 1.180.000,- dengan SPPD Nomor :128/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.a sejumlah Rp 1.450.000,- dengan SPPD Nomor :142/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 15/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 235 sejumlah Rp 1.450.000,- dengan SPPD Nomor : 52/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 81/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 472 sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 85/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.a sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 09/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. ABDULLAH, B.AC.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 24/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2004 an. ABDULLAH, B.AC.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 480.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ABDULLAH, B.AC.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 552.a sejumlah Rp 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. ABDULLAH, B.AC.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 4.400.000,- dengan SPPD Nomor : 04/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.500.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.860.000,- dengan SPPD Nomor : 52/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 41 sejumlah Rp 1.860.000,- dengan SPPD Nomor : 22.b/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.500.000,- dengan SPPD Nomor :/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.500.000,- dengan SPPD Nomor : 76/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2007 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.550.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP

Hal. 49 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.500.000,- dengan SPPD Nomor : 03/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.580.000,- dengan SPPD Nomor : 66/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2007 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40 sejumlah Rp 1.980.000,- dengan SPPD Nomor : 22.B/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2007 an. ZURISTA,SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.580.000,- dengan SPPD Nomor : 67/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2007 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.770.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/XIII/2007 an. AMRON Tetap terlampir dalam Berkas perkara.

- 4 Memerintahkan supaya Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang No. 312/Pid.B/2010/PN.PKP, tanggal 20 Juni 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- 1 Menyatakan bahwa Terdakwa **DRS. USMAN SALEH, MM Bin DJAFAR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Primair ;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut ;
- 3 Menyatakan bahwa Terdakwa **DRS. USMAN SALEH, MM Bin DJAFAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT” sebagaimana di dalam Dakwaan Subsidaire ;
- 4 Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) ;
- 5 Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka dapat diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
- 6 Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
- 7 Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

- 1 Terhadap jumlah uang sebesar Rp 167.215.400,- (seratus enam puluh tujuh juta dua ratus lima belas ribu empat ratus rupiah), yakni :

- Sebesar Rp 136.194.600,- (seratus tiga puluh enam juta seratus Sembilan puluh



empat ribu enam
ratus rupiah)

dikembalikan ke kas
daerah melalui

Kepala

DISPERINDAGKO

P Prop. Kep. Babel.

- Sebesar Rp
31.020.800,- (tiga
puluh satu juta dua
puluh ribu delapan
ratus rupiah)

dikembalikan kepada

Terdakwa Drs.

USMAN SALEH,

MM Bin DJAFAR ;

2 Sedangkan,

1 1 (satu) Berkas Keputusan Gubernur Kepulauan Bangka
Belitung Nomor 188.44/18/V/2005 tentang Penunjukan
Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di
Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung
Tahun Anggaran 2005.

2 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 188.44/20/V/2006 tentang
Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara
Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep.
Bangka Belitung Tahun Anggaran 2006.

3 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2005 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.

4 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Anggaran Satuan Kerja
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2006 Dinas Perindag, Koperasi dan UKM.

5 1 (satu) Berkas Surat Keputusan Gubernur Kepulauan
Bangka Belitung Nomor 188.44/37/V/2007 tentang

Hal. 51 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Pemerintah Propinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2007.

6 1 (satu) Bundel Berkas Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah (DPA SKPD) Dinas Perindagkop dan UKM Tahun Anggaran 2007.

7 1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. ACHMAD CHAIR

1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 890.000,- dengan SPPD Nomor : 77/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2006 an. ACHMAD CHAIR
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 57/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ACHMAD CHAIR
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.a sejumlah Rp 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.a sejumlah Rp 2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 604 sejumlah Rp 2.010.000,- dengan SPPD Nomor : 32/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 603.a sejumlah Rp 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkop-ukm/x/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 647.a sejumlah Rp 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 125/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.a sejumlah Rp 2.970.000,- dengan SPPD Nomor : 27/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 960.000,- dengan SPPD Nomor : 18/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah Rp 1.400.000,- dengan SPPD Nomor : 80/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. FIRMANSYAH, SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.b sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 131/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.b sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 133/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SEPTIAN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229 sejumlah Rp 2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. SEPTIAN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 84/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. SEPTIAN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah Rp 920.000,- dengan SPPD Nomor : 25/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 201 sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 61/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.a sejumlah Rp 840.000,- dengan SPPD Nomor : 112/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 497.b sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :30/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.b sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :128/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.a sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 134/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.a sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 140/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. ZURISTA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 5.330.000,- dengan SPPD Nomor : 14/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. KASMINAH
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.a sejumlah Rp 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 18/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2005 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 194 sejumlah Rp 1.070.000,- dengan SPPD Nomor : 54/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.a sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 117/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 435.b sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :104/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 96/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 42.b sejumlah Rp 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 16/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.300.000,- dengan SPPD Nomor :20/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2006 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 637.b sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 120/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.b sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor :129/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.b sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor :143/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 81/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. HUDA MASYUTIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 80.a sejumlah Rp 1.100.000,- dengan SPPD Nomor : 20/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 920.000,- dengan SPPD Nomor : 26/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 50/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor : sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 62/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 890.000,- dengan SPPD Nomor : 76/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 495.b sejumlah Rp 840.000,- dengan SPPD Nomor : 111/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 650.b sejumlah Rp 2.970.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.

Hal. 53 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 712.a sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 127/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 17/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.110.000,- dengan SPPD Nomor : 53/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 467 sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 203 sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 49.29/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 920.000,- dengan SPPD Nomor : 46/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.b sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 22/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.a sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 113/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2005 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 636.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 118/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 729.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 139/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 393 sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 60/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2006 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 471 sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 84/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 474 sejumlah Rp 3.960.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/ /2006 an. SYAHRIAL
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 487.b sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor :28/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. DONNI RISALDI LACONY
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 72 sejumlah Rp 1.780.000,- dengan SPPD Nomor : 66/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.010.800,- dengan SPPD Nomor : 10/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2005 an. Drs. A. RANI,MM.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 211 sejumlah Rp 5.330.000,- dengan SPPD Nomor : 13/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. Drs. A. RANI,MM.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 700.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2006 an. RINALDY, ST.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 32/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.b sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 86/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor :122/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.b sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 124/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 726.a sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 15/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 392 sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 59/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 580.000,- dengan SPPD Nomor : 103/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2006 an. TITIN NOVITA, A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 204 sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 31/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 69/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 74/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 411.a sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 83/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 490.a sejumlah Rp 1.070.000,- dengan SPPD Nomor : 109/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 653.a sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 127/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 725.b sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 135/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 731.b sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 141/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. SRI SUHARTATI,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 71.b sejumlah Rp 900.000,- dengan SPPD Nomor : 19/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2004 an. TASWIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 469 sejumlah Rp 1.250.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. TASWIN
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 36.b sejumlah Rp 1.080.000,- dengan SPPD Nomor : 02/SPPD/Indagkkop-ukm/I/2004 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.010.800,- dengan SPPD Nomor : 11/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 208 sejumlah Rp 490.000,- dengan SPPD Nomor : 39/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 225 sejumlah Rp 1.080.000,- dengan SPPD Nomor : 45/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 314.b sejumlah Rp 4.253.000,- dengan SPPD Nomor : 17/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 480.000,- dengan SPPD Nomor : 59/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 960.000,- dengan SPPD Nomor : 72/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 537.a sejumlah Rp 1.230.000,- dengan SPPD Nomor : 114/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 606 sejumlah Rp 2.530.000,- dengan SPPD Nomor : 34/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 38.a sejumlah Rp 770.000,- dengan SPPD Nomor : 05/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 207 sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 37/SPPD/Indagkkop-ukm/v/2004 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 40/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2005 an. AMRON

Hal. 55 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 602.b sejumlah Rp 1.020.000,- dengan SPPD Nomor : 114/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 717.a sejumlah Rp 390.000,- dengan SPPD Nomor : 130/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 724.a sejumlah Rp 400.000,- dengan SPPD Nomor : 132/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 209 sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 41/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2004 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 229 sejumlah Rp 2.300.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 423.a sejumlah Rp 590.000,- dengan SPPD Nomor : 95/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 430.a sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 21/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 481.a sejumlah Rp 2.330.000,- dengan SPPD Nomor : 25/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 410.000,- dengan SPPD Nomor : 55/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 45.b sejumlah Rp 2.270.800,- dengan SPPD Nomor : 04/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2005 an. KURNIA ALZULAMI, SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 412.a sejumlah Rp 480.000,- dengan SPPD Nomor : 85/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 414.a sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 89/SPPD/Indagkkop-ukm/VII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 638.a sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 121/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 646.a sejumlah Rp 480.000,- dengan SPPD Nomor : 123/SPPD/Indagkkop-ukm/XI/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 714.a sejumlah Rp 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 128/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 742.a sejumlah Rp 1.450.000,- dengan SPPD Nomor : 142/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2005 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 15/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 235 sejumlah Rp 1.450.000,- dengan SPPD Nomor : 52/SPPD/Indagkkop-ukm/V/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 468 sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 81/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 472 sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 85/SPPD/Indagkkop-ukm/VIII/2006 an. KURNIA ALZULAMI,SE
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40.a sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 09/SPPD/Indagkkop-ukm/II/2004 an. ABDULLAH, B.AC.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 710.000,- dengan SPPD Nomor : 24/SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2004 an. ABDULLAH, B.AC.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 480.000,- dengan SPPD Nomor : 82/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2005 an. ABDULLAH, B.AC.
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 552.a sejumlah Rp 1.180.000,- dengan SPPD Nomor : 115/SPPD/Indagkkop-ukm/IX/2005 an. ABDULLAH, B.AC.



1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 4.400.000,- dengan SPPD Nomor : 04/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.500.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/IV/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 1.860.000,- dengan SPPD Nomor : 52/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 41 sejumlah Rp 1.860.000,- dengan SPPD Nomor : 22.b/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2007 an. IRVANSYAH PUTRA,A.Md
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.500.000,- dengan SPPD Nomor :/SPPD/Indagkkop-ukm/ /2007 an. DONNI RISALDI LACONY, A.Md.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.500.000,- dengan SPPD Nomor : 76/SPPD/Indagkkop-ukm/X/2007 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.550.000,- dengan SPPD Nomor : /SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 2.500.000,- dengan SPPD Nomor : 03/SPPD/Indagkkop-ukm/III/2007 an. YURISMAN, S.IP
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.580.000,- dengan SPPD Nomor : 66/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2007 an. EKO SENTOSA
1 (satu) eksemplar Kwitansi Nomor : 40 sejumlah Rp 1.980.000,- dengan SPPD Nomor : 22.B/SPPD/Indagkkop-ukm/VI/2007 an. ZURISTA,SE.
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.580.000,- dengan SPPD Nomor : 67/SPPD/Indagkkop-ukm/XII/2007 an. AMRON
1 (satu) eksemplar Kwitansi tanpa Nomor sejumlah Rp 3.770.000,- dengan SPPD Nomor : 38/SPPD/Indagkkop-ukm/XIII/2007 an. AMRON ; Tetap terlampir dalam Berkas perkara.

8. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bangka Belitung No. 45/Pid/ 2011/ PT.Babel, tanggal 12 September 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan pemeriksaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 312/Pid.B/2010/PN.PKP sekedar perihal tindak pidana yang dibuktikan terhadap Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :
“Menyatakan Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM Bin DJAFAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut”;
- Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)”.



“Menetapkan bahwa lamanya pidana penjara yang dijatuhkan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan”.

- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang tanggal 20 Juni 2011 Nomor : 312/Pid.B/2011/PN.PKP, untuk selebihnya ;
- Menetapkan supaya Terdakwa tetap ditahan ;
- Membebaskan biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan kepada Terdakwa yang dalam tingkat Banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2011/PN.Pkp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 10 Oktober 2011 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan akta tentang permohonan kasasi No. 30/Akta.Pid/2011/PN.Pkp yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 18 Oktober 2011 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tertanggal 17 Oktober 2011 dari Penasehat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 4 Oktober 2011, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Oktober 2011 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tertanggal 1 November 2011 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 November 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 September 2011 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 19 Oktober 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa/ Penuntut Umum pada tanggal 6 Oktober 2011 dan Jaksa/ Penuntut Umum



mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Oktober 2011 serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalpinang pada tanggal 1 November 2011 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :

Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi tersebut, PEMOHON KASASI berpendapat :

- 1 Telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;
- 2 Lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

Adapun keberatan-keberatannya adalah sebagai berikut :

A UNSUR-UNSUR Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **TIDAK TERPENUHI.**

- 1 Unsur-unsur Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang tersebut di atas adalah :
 - a Barangsiapa;
 - b Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
 - c Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan;
 - d Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
- 2 Unsur pada huruf c di atas (kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan) TIDAK TERPENUHI, didasarkan oleh :
 - a **Judex Facti bersandar pada pendapat Ahli di persidangan, pada pokoknya biaya SPPD itu harus dipergunakan untuk biaya perjalanan dinas sesuai dengan kebutuhan dinas, mata anggaran biaya perjalanan dinas yang telah disahkan hanya untuk kegiatan perjalanan dinas, bukan untuk kegiatan dinas yang lainnya, sehingga apabila dipergunakan untuk kepentingan dinas lainnya, tidak dibenarkan dan sudah menyimpang dari**



ketentuan Pasal 122 ayat (9) yang menyebutkan bahwa setiap SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran daerah untuk tujuan lain dari yang telah ditetapkan dalam APBD (hal. 230, Putusan PN Pangkalpinang tsb).

- b. **Judex Facti berpendapat bahwa perbuatan PEMOHON KASASI yang menggunakan anggaran perjalanan dinas untuk keperluan kantor yang lain, adalah merupakan perbuatan yang penyalahgunaan wewenang, kesempatan dan sarana yang ada pada diri PEMOHON KASASI karena jabatan dan kedudukannya tersebut (hal. 230, Putusan PN Pangkalpinang tsb)**
- c. **Judex Facti menyimpulkan bahwa perbuatan PEMOHON KASASI telah memenuhi unsur pada huruf c di atas (menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya), hal. 230, Putusan PN Pangkalpinang tsb.**

Berdasarkan pertimbangan dan kesimpulan **Judex Facti**, PEMOHON KASASI telah melanggar **ketentuan Pasal 122 ayat (9)**. Namun **Judex Facti tidak menyebutkan peraturan perundang-undangannya yang dilanggar** oleh PEMOHON KASASI. **Judex Facti hanya menyebutkan pasal dan ayat**, sehingga tidak jelas dan kabur (obscur libel).

Dengan demikian, salah satu unsur (kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada karena jabatan atau kedudukan) diantara unsur-unsur yang ada pada Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, TIDAK TERPENUHI.

Karenanya **Judex Facti** telah salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, dan lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan.

B UNSUR PASAL 55 ayat (1) ke-1 KUHP, TIDAK TERPENUHI

- 1. **Judex Facti tidak memberikan uraian pengertian maksud rumusan unsur tersebut, padahal secara umum mengenai hal itu dikenal sebagai “penyertaan”. Artinya, ialah adanya beberapa orang yang melakukan**



tindak pidana bersama-sama dan kepada mereka masing-masing ditetapkan : siapa pelakunya (*dader*), siapa yang menyuruh melakukan (*intellectueele dader*), dan siapa yang hanya turut serta (*medepleger*).

2 Dengan demikian, menurut ilmu hukum pidana penerapan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP kepada mereka yang “melakukan tindak pidana” terlebih dahulu dibuktikan dan terbukti memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana yang dirumuskan dalam undang-undang dan didakwakan kepada mereka itu.

3 Bahwa sebagaimana fakta persidangan dan alasan hukum PEMOHON KASASI yang telah dikemukakan diatas, sepanjang tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ternyata :

- unsur perbuatan PEMOHON KASASI yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, **tidak terpenuhi**.

Oleh karena tidak terpenuhinya unsur dari tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang –Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka dengan demikian : unsur perbuatan PEMOHON KASASI melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan suatu perbuatan, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, **tidak terpenuhi**.

C UNSUR PASAL 64 ayat (1) KUHP, TIDAK TERPENUHI

- 1 **Judex Facti** memberikan pengertian bahwa unsur “Perbuatan Berlanjut” mensyaratkan adanya beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan pelanggaran atau kejahatan, ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut (**hal. 235, Putusan PN Pangkalpinang tsb**).



- 2 Bahwa PEMOHON KASASI berpedoman pada pengertian yang diuraikan Judex Facti, mensyaratkan adanya beberapa perbuatan tindak pidana (baik pelanggaran ataupun kejahatan).
- 3 Bahwa sebagaimana alasan hukum PEMOHON KASASI yang telah dikemukakan diatas, bahwa :
 - unsur perbuatan PEMOHON KASASI yang menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya, **tidak terpenuhi**.

Oleh karena tidak adanya beberapa perbuatan sebagai tindak pidana yang PEMOHON KASASI lakukan, maka dengan demikian : unsur perbuatan PEMOHON KASASI merupakan perbuatan berlanjut, sebagaimana menurut ketentuan Pasal 64 ayat (1) KUHP, **tidak terpenuhi**.

Alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum :

Bahwa Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung yang telah menjatuhkan putusan dengan amarnya berbunyi seperti tersebut diatas, dalam memeriksa dan mengadili perkara tersebut, telah melakukan kekeliruan tidak menerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam hal uang pengganti sesuai dengan pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yaitu :

- 1 Bahwa Judex Facti dalam putusannya memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tentang pidanaan terhadap uang pengganti pasal 18 ayat 1 UU No. 31 Tahun 1999 yang pada pokoknya yaitu :
 - Bahwa secara fakta dipersidangkan secara umum dapat dikatakan perbuatan Terdakwa pada pokoknya adalah menggunakan mata anggaran perjalanan dinas untuk kelancaran operasional dinas yang dipimpinnya mengikuti kegiatan yang dianjurkan atasannya (Gubernur) maupun sarana kantor yang belum lengkap dan THR bagi pegawai dilingkungan kantornya yang tidak ada mata anggarannya, dalam hal ini terlepas dari nilai nominal yang riil dan sebenarnya (valid) perincian penggunaan sebagaimana keterangan saksi ahli adalah suatu yang dilematis bagi Terdakwa antara



tanggung jawab kelancaran tugas dan saran/perintah atasan disatu pihak dengan pertanggungjawaban hukum dalam penggunaan keuangan secara accountability dan yang sebenarnya (Valid) sebagaimana telah terprogram dalam APBD Prop. Ke. Babel;

- Bahwa setiap pemangku jabatan yang menggunakan mata anggaran tidak sesuai dengan peruntukannya akan menghadapi konsekuensi seperti dikemukakan di atas adalah telah cukup memberikan efek jera asal saja pihak Kejaksaan konsisten selalu mengajukan sebagai Terdakwa Pejabat yang demikian dan oleh karena itu pula pidana yang dijatuhkan hakim tingkat pertama telah patut dan adil dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar;

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan pada saksi, ahli dan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 DISPERINDAGKOP Prop Kep. Babel telah mendapatkan anggaran biaya perjalanan dinas yang jumlahnya :
 - a. Tahun 2005 sejumlah Rp 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
 - b. Tahun 2006 sejumlah Rp 413.035.000,- (empat ratus tiga belas juta tiga puluh lima ribu rupiah);
 - c. Tahun 2007 sejumlah Rp 398.800.000,- (tiga ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa semua anggaran biaya perjalanan dinas dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 telah dipergunakan oleh Terdakwa Drs. Usman Saleh, MM bin Djafar untuk kepentingan di luar anggaran perjalanan dinas antara lain pemberian Tunjangan



Hari Raya, biaya karnaval 17 Agustus, biaya mengikuti pameran perindustrian dan perdagangan, dll;

- Bahwa seharusnya anggaran biaya perjalanan dinas yang sudah dianggarkan tersebut dipergunakan untuk pembiayaan perjalanan dinas bagi pegawai sesuai dengan surat tugas yang telah dikeluarkan oleh Terdakwa selaku Kepala Dinas;
- Bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Surat Tugas pada kenyataannya tidak melaksanakan perjalanan dinas akan tetapi oleh saksi Suci Mawarni binti Abdullah dan Qaryati selaku bendahara menitipkan SPPD fiktif kepada para kasi dan Kabag yang melakukan perjalanan dinas ke daerah untuk dicap dan ditandatangani tempat tujuan;
- Bahwa setelah mendapatkan tanda tangan dan cap stempel dari tempat tujuan maka oleh saksi Suci Mawarni binti Abdullah dan Qaryati binti Tjik Oni atas sepengetahuan Terdakwa disimpan terlebih dahulu dan jika ada kegiatan yang tidak ada mata anggarannya maka SPPD fiktif tersebut dicairkan;
- Bahwa Terdakwa Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR selaku Pengguna Anggaran tahun 2005 sampai dengan 2007 telah mengetahui dan menyetujui pencairan dana dari anggaran biaya perjalanan dinas untuk membiayai kegiatan di luar perjalanan dinas dengan cara menandatangani SPPD perjalanan dinas pegawai akan tetapi pada kenyataannya ketika biaya perjalanan dinas tersebut telah dicairkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan bendahara Suci Mawarni binti Abdullah dan Qaryati binti Tjik Oni dipergunakan untuk



pemberian Tunjangan Hari Raya, biaya karnaval 17 Agustus, biaya mengikuti pameran-pameran, dll;

- Bahwa menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah seharusnya Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran mengawasi pelaksanaan penggunaan anggaran biaya perjalanan dinas untuk dipergunakan sebagaimana mestinya sesuai dengan peruntukannya;
- Bahwa menurut Terdakwa bersama-sama dengan bendahara Suci Mawarni binti Abdullah dan Qaryati binti Tjik Oni telah membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan administrasi atas penggunaan biaya perjalanan dinas seolah-olah perjalanan dinas yang dilakukan oleh para pegawai tersebut telah dilaksanakan.

2 Putusan Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung tersebut tidak memperhatikan maksud dan tujuan diadakannya UU No. 31 Tahun 1999 Jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pertimbangan UU tersebut dinyatakan bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa. Kapasitas Terdakwa selaku Kepala Dinas dan Pengguna Anggaran telah mengambil kebijakan yang tidak sesuai dengan peruntukannya sehingga menimbulkan kerugian keuangan Negara. Pada kenyataannya anggaran biaya perjalanan dinas telah dipergunakan untuk kegiatan diluar perjalanan dinas misalnya pemberian THR, karnaval 17 agustus, kegiatan pameran yang kesemuanya menunjang Kantor DISPERINDAGKOP Prop. Kep. Babel yang

Hal. 65 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011



menguntungkan para pegawai dan institusi itu sendiri yang berdampak kepada Terdakwa sendiri sebagai Kepala Dinas pada saat itu.

- 3 Hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs.. USMAN SALEH, MM Bin DJAFAR terlalu ringan dan tidak sesuai dengan maksud dibuatnya undang-undang. Prof. Sarochid Kartanegara, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Pidana menyatakan bahwa penjatuhan hukuman adalah untuk mencegah kejahatan (Terveerkoming Van De Misdaad) hingga selanjutnya dapat menjadi special preventie dimana ancaman hukuman yang ditujukan kepada si Terhukum agar si Penjahat tidak lagi melakukan perbuatan jahatnya di kemudian hari;
- 4 Selanjutnya dalam Surat Edaran M.A no. 5 tahun 1993 meminta kepada para hakim agar menjatuhkan pidana secara sungguh-sungguh setimpal dengan beratnya dan sifat-sifat kejahatan-kejahatan tersebut (terutama perkara ekonomi, korupsi, subversi, narkoba dan perkosaan) jangan sampai dalam menjatuhkan pidana itu menyinggung perasaan atau pendapat umum. Hingga dalam Surat Edaran M.A No.8 Tahun 1976 meminta agar para hakim menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan akibat yang ditimbulkan oleh Tindak Pidana tersebut;
- 5 Jaksa Penuntut Umum sangatlah berkepentingan dalam penegakan hukum atas kasus - kasus korupsi memandang bahwa dalam perkara ini hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Drs. USMAN SALEH,MM Bin DJAFAR tidak sesuai dengan maksud dari pembuat Undang-undang dan tidak mempertimbangkan Surat Edaran MA No. 5 Tahun 1973, Surat Edaran No. 8 Tahun 1976 serta menyinggung perasaan atau pendapat umum tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang gencar dilakukan, dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Tinggi Kep. Bangka Belitung telah salah melakukan pemeriksaan dengan “ Tidak menerapkan peraturan hukum atau menetapkan peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tidak sebagaimana mestinya yakni dalam hal pemberian sanksi yang tidak sesuai dengan Undang-undang “;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari para Pemohon Kasasi : Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Pengadilan Tinggi telah tepat dalam pertimbangan dan putusnya, lagi pula keberatan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No.8 Tahun 1981) ;

Demikian juga mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan ternyata Judex Facti Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi telah memberikan pertimbangan yang cukup mengenai hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan dalam menjatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,

MENGADILI :
SUNARYO,SH.,MH.
NIP. 040044338



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **Drs. USMAN SALEH, MM bin DJAFAR** dan Pemohon Kasasi II/**Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkalpinang** tersebut ;

Membebani Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 18 Januari 2012 oleh Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH. Hakim Agung/Ketua Muda Mahkamah Agung RI yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH. dan Prof. Dr. Mohammad Askin, SH. Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka

untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Budi Prasetyo, SH. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para Pemohon Kasasi ;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/ Prof. Dr. Krisna Harahap, SH.,MH.
Ttd/ Prof. Dr. Mohammad Askin, SH.

Ketua Majelis,
Ttd/ Dr. M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti,
Ttd/ Budi Prasetyo, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 69 dari 88 hal. Put. No. 2460 K/PID.SUS/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)